

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 terus mengalami proses penataan sistem dari semula tidak demokratis mengarah ke arah yang lebih demokratis sesuai dengan konfigurasi politik yang melatar belakangnya. Bentuk penataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, politik hukum pemilihan kepala daerah mengatur tiga tata cara pengisian jabatan eksekutif di daerah yakni:
 - a) Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diterapkan pada masa demokrasi liberal dengan konfigurasi politik yang tergolong demokratis. Sistem ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Daerah Sendiri Di Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah. Pada masa ini meskipun kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat tetap dapat dikatakan demokratis karena masih melibatkan DPRD dalam memilih calon kepala daerah.
 - b) Sistem pengangkatan yang diterapkan selama demokrasi terpimpin dengan konfigurasi politik yang tergolong otoriter. Sistem ini diterapkan

berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah. Selama demokrasi terpimpin pemilihan kepala daerah mutlak ditentukan oleh pusat. DPRD hanya sekedar mengajukan calon kepada pemerintah pusat. Selain itu pemerintah pusat juga tidak terikat dengan calon yang diajukan oleh DPRD karena pemerintah pusat dapat mengangkat kepala daerah diluar dari pada yang diajukan DPRD.

c) Sistem pengangkatan dan pemilihan perwakilan yang berlaku pada masa orde baru dan transisi menuju demokrasi sebelum amandemen UUD 1945. Sistem pengangkatan diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat kepala daerah dari calon yang diajukan oleh DPRD. Sedangkan sistem pemilihan perwakilan diterapkan pada masa trasisi sebelum amandemen UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenang murni kepada DPRD untuk memilih kepala daerah tanpa intervensi pemerintah pusat.

2. Setelah amandemen UUD 1945, pada tahun 2004 mekanisme pemilihan kepala daerah mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pemilihan kepala daerah tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat maupun DPRD, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang memasukkan pilkada sebagai bagian dari pada pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang sempat mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, akan tetapi undang-undang ini tidak sempat dilaksanakan karena menuai penolakan dari berbagai kalangan hingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dianggap masih jauh dari harapan yang baik untuk diterapkan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal itu karena banyaknya muatan pasal dalam undang-undang tersebut yang mengalami tumpang tindih dan ketidak pastian hukum sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik ketika diterapkan. Untuk itu setelah dilakukan telaah kritis dan peninjauan ulang oleh pemerintah undang-undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penataan terhadap produk hukum pemilihan kepala daerah tersebut telah membuktikan adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan negara hukum

yang demokratis dengan melakukan penguatan terhadap sistem demokrasi lokal yang melibatkan masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Implikasi dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut bermuara pada kuatnya legitimasi kepala daerah karena mendapat kepercayaan langsung dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah.

B. SARAN

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengajukan beberapa saran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah kedepannya. Saran tersebut diantaranya:

1. Untuk masa yang akan datang, seharusnya produk hukum yang mengatur mengenai pemilihan umum disatukan dan penyelenggaraannya dilakukan satu kali dalam lima tahun. Pemilihan umum yang dimaksudkan adalah pemilihan umum eksekutif dan legislatif. Pemilihan eksekutif meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan pemilihan legislatif meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal demikian untuk menghemat dan menjadikan pemilihan umum menjadi lebih efisien dalam penyelenggaraannya.
2. Partai politik sebagai pilar demokrasi dalam pemilihan kepala daerah harus melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik terutama dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah.